



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 49/Pid.B/2016/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Elfin Aky alias Alfin;
Tempat Lahir : Desa Kusu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 14 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/01/VII/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 27 Juli 2016 Nomor: SP. Han/01/VII/2016/Reskrim terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2016 Nomor: B-18/S.2.12/Epp.2/08/2016 sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
3. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 54/Pen.Pid.B/2016/PN.TOB sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 06 September 2016 Nomor 54/Pen.Pid.B/2016/PN.TOB sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Elfin Aky alias Alfin bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil uang dan handphone milik saksi korban Sri Maryati alias Yani secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

- 1 (satu) buah handphone merk samsung grabd neo plus;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sri Maryati alias Yani;

- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Elfin Aky alias Alfin pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul jam 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo telah mengambil uang dan handphone milik saksi korban Sri Maryati alias Yani secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 16.30 WIT terdakwa keluar dari tempat kerja di gudang Venus di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo. Selanjutnya terdakwa hendak menuju ke rumah saudaranya di belakang gereja siloam dengan berjalan kaki.

Pada sekitar pukul 17.00 WIT, saat Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa mampir ke warung milik saksi korban Sri Maryati alias Yani di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo untuk membeli rokok, dan setibanya di warung kios rumah korban, Terdakwa langsung berhenti dan sempat ikut masuk melalui pintu depan, dan setibanya di dalam warung rumah korban, saat melihat tidak ada orang yang berada di dalam warung/kios rumah korban dan suasana aman, kemudian Terdakwa langsung menarik laci meja tempat jualan yang tidak terkunci hingga terbuka dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, saat itu Terdakwa melihat ada uang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tahu jumlahnya langsung Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung dimasukkan di dalam tas gantung warna hitam yang terdakwa pakai, bersamaan dengan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Neo Plus yang tetap Terdakwa pegang dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa keluar dari pintu warung, tiba-tiba korban datang mendekat, lalu Terdakwa aterkejut dan langsung memberikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Neo Plus yang sedang dipegangnya ke tangan korban, setelah itu korban teriak “ada maling” kemudian Terdakwa langsung lari, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan langsung dibawa kembali ke rumah korban, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada korban uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang sudah Terdakwa ambil, setelah itu datang petugas dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Utara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Elfin Aky alias Alfin, saksi korban Sri Maryati alias Yani mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.2.755.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa Elfin Aky alias Alfin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk samsung grabd neo plus;
- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Sri Maryati alias Yani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 17.30 WIT terjadi pencurian di dalam warung rumah saksi di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam dapur, kemudian Saksi dari arah dapur mendengar ada suara orang masuk ke dalam warung saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa keluar dari warung saksi, selanjutnya Saksi berteriak “maling” secara berulang-ulang, kemudian beberapa orang mengejar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek laci meja tempat jualan saksi, ternyata 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) yang sebelumnya berada di dalam laci, sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian beberapa orang membawa Terdakwa ke rumah saksi dan didalam tas gantung warna hitam milik terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) sama seperti yang sebelumnya telah hilang dari laci meja tempat jualan yang berada dalam warung saksi;
 - Bahwa petugas polisi lalu datang dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres;
2. Saksi Budiyo alias Mas Budi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 17.30 WIT terjadi pencurian di dalam warung rumah saksi Sri Maryati alias Yani di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa bermula ketika saudara Faldi memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian di rumah tetangga sebelah yaitu rumah saksi Sri Maryati alias Yani, sehingga Saksi dan saudara Faldi bersama beberapa orang masyarakat mengejar pelaku pencurian yaitu Terdakwa, dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di rawa-rawa, lalu menangkap Terdakwa dan membawanya ke rumah saksi Sri Maryati alias Yani, selanjutnya petugas polisi datang ke rumah saksi Sri Maryati alias Yani dan membawa Terdakwa ke Polres;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik saksi Sri Maryati alias Yani namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
3. Saksi Julianto alias Yuli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 17.30 WIT terjadi pencurian di dalam warung rumah saksi Sri Maryati alias Yani di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi Sri Maryati alias Yani adalah isteri saksi;
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di rumah, ketika Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat ada banyak orang di depan rumah saksi, mereka mengatakan bahwa ada maling di rumah saksi, dan sudah kabur, namun tidak berapa lama, Saksi melihat beberapa warga masyarakat datang bersama Terdakwa ke rumah saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa tas gantung berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan sejumlah uang tunai;
 - Bahwa menurut saksi Sri Maryati alias Yani 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan sejumlah uang tunai yang berada dalam tas gantung milik Terdakwa adalah barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Sri Maryati alias Yani yang sebelumnya berada dalam laci meja tempat jualan dalam warung milik saksi Sri Maryati alias Yani;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 17.00 WIT Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) buah unit handphone dari dalam sebuah warung rumah milik saksi Sri Maryati di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa berjalan menuju warung/kios milik saksi Sri Maryati untuk membeli rokok, ketika tiba di warung tersebut, Terdakwa melihat pintu depan warung terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam warung tersebut, dan melihat bahwa tidak ada orang lain yang bera di dalam warung, selanjutnya Terdakwa membuka laci meja tempat jualan yang tidak terkunci dan menemukan sejumlah uang dan 1 (satu) buah unit handphone, lalu Terdakwa mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) buah unit handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas gantung milik terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba saksi Sri Maryati muncul di warung, sehingga Terdakwa kaget lalu memberikan 1 (satu) buah unit handphone yang telah diambilnya dari dalam laci meja kepada saksi Sri Maryati, lalu saksi Sri Maryati berteriak “maling..maling..”, lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa masyarakat kemudian mengejar dan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah saksi Sri Maryati;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Sri Maryati untuk membeli makanan, karena Terdakwa lapar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil dan membawa sejumlah uang dan dan 1 (satu) buah unit handphone milik saksi Sri Maryati;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 17.00 WIT Terdakwa telah mengambil uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah unit handphone dari dalam sebuah warung rumah milik saksi Sri Maryati di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa berjalan menuju warung/kios milik saksi Sri Maryati untuk membeli rokok, ketika tiba di warung tersebut, Terdakwa melihat pintu depan warung terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam warung tersebut, dan melihat bahwa tidak ada orang lain yang bera di dalam warung, selanjutnya Terdakwa membuka laci meja tempat jualan yang tidak terkunci dan menemukan uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah unit handphone, lalu Terdakwa mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) buah unit handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas gantung milik terdakwa;
- Bahwa benar tiba-tiba saksi Sri Maryati muncul di warung, sehingga Terdakwa kaget lalu memberikan 1 (satu) buah unit handphone yang telah diambilnya dari dalam laci meja kepada saksi Sri Maryati, lalu saksi Sri Maryati berteriak “maling..maling..”, lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar masyarakat kemudian mengejar dan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah saksi Sri Maryati;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik saksi Sri Maryati untuk membeli makanan, karena Terdakwa lapar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil dan membawa sejumlah uang dan 1 (satu) buah unit handphone milik saksi Sri Maryati;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Elfin Aky alias Alfin yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Elfin Aky alias Alfin yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 17.00 WIT bermula ketika Terdakwa berjalan menuju warung/kios milik saksi Sri Maryati yang berada di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara untuk membeli rokok, ketika tiba di warung tersebut, Terdakwa melihat pintu depan warung terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam warung tersebut, dan melihat bahwa tidak ada orang lain yang bera di dalam warung, selanjutnya Terdakwa membuka laci meja tempat jualan yang tidak terkunci dan menemukan uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah unit handphone, lalu Terdakwa mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) buah unit handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas gantung milik terdakwa, selanjutnya tiba-tiba saksi Sri Maryati muncul di warung, sehingga Terdakwa kaget lalu memberikan 1 (satu) buah unit handphone yang telah diambilnya dari dalam laci meja kepada saksi Sri Maryati, lalu saksi Sri Maryati berteriak “maling..maling..”, lalu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas terlihat bahwa Terdakwa telah mengambil dan memindahkan barang uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah unit handphone dari dalam warung saksi Sri Maryati di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dengan mengambilnya dari dalam laci meja warung dan memasukkannya ke dalam tas gantung milik terdakwa, bahkan Terdakwa sempat membawa uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) sebelum Terdakwa tertangkap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengkhendaki agar barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah unit handphone adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Sri Maryati, dengan demikian telah jelas bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam warung saksi Sri Maryati tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah unit handphone dari dalam warung saksi Sri Maryati di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang mana perbuatan tersebut tanpa diketahui dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sri Maryati;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud yaitu 1 dan 1 (satu) buah unit handphone telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas dasar hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung grabd neo plus, dan 1 (satu) buah tas gantung warna hitam, oleh karenanya status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Elfin Aky alias Alfin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elfin Aky alias Alfin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung grabd neo plus;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Maryati;
 - 1 (satu) buah tas gantung warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh kami ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh VERONIKA ANGWARMASE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh ALEX SUBARKAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S. H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)